



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BUPATI LOMBOK BARAT

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat perlu adanya perubahan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 69 tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
5. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan lahan parkir.
6. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2

- (1) Merubah tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Merubah Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PARKIR LAMA (Rp)	TARIF RETRIBUSI PARKIR BARU (Rp)
1.	Parkir di Tepi Jalan Umum : a. Cidomo, Sepeda dan sejenisnya b. Sepeda Motor c. Pick up/Jeep/Mini Bus/sedan dan sejenisnya d. Bus/Micro Bus/Truk dan sejenisnya e. Tronton/Treler dan sejenisnya	Rp.500,00/ sekali parkir Rp.500,00/ sekali parkir Rp.1.000,00/ sekali parkir Rp.1.500,00/sekali parkir Rp.2.000,00/ sekali parkir	Rp.1.000,00/ sekali parkir Rp.1.000,00/ sekali parkir Rp.2.000,00/ sekali parkir Rp.3.000,00/ sekali parkir Rp.10.000,00/sekali parkir
2.	Parkir Tepi Jalan Umum Kawasan Wisata : a. Cidomo, Sepeda dan sejenisnya b. Sepeda Motor c. Pick up/Jeep/Mini Bus/sedan dan sejenisnya d. Bus/Micro Bus/Truk dan sejenisnya e. Tronton/Treler dan sejenisnya	Rp.500,00/sekali parkir/masuk Rp.1.000,00/sekali parkir/masuk Rp.2.500,00/sekali parkir/masuk Rp.3.000,00/sekali parkir/masuk Rp.5.00000/sekali parkir/masuk	Rp.1.000,00/sekali parkir/masuk Rp.2.000,00/sekali parkir/masuk Rp.5.000,00/sekali parkir/masuk Rp.10.000,00/skali parkir/masuk Rp.15.000,00/skali parkir/masuk
3.	Pengguna Parkir Tepi Jalan Umum, Bongkar muat barang dipungut Retribusi : a. Truck dengan JBB di bawah 0-5.000 kg b. Truck dengan JBB5.001 kg s/d 8.000 kg c. Truck dengan JBB di atas 8.001 kg	Rp.2.500,00/ bongkar/muat Rp.5.000,00/ bongkar/muat Rp.10.000,00/bongkar/muat	Rp.5.000,00/bongkar/muat Rp.10.000,00/bongkar/muat Rp.15.000,00/bongkar/muat
4.	Parkir Tepi Jalan Umum Berlangganan : a. Pick up/Jeep/Mini Bus/sedan dan sejenisnya b. Bus/Micro Bus/Truk dan sejenisnya	Rp.15.000,00/ kend./bulan Rp.25.000,00/ kend./bulan	Rp.25.000,00/ kend./bulan Rp.50.000,00/ kend./bulan

	c. Sepeda Motor d. Cidomo/cikar	Rp.10.000,00/ kend./bulan Rp. 5.000,00/kend./bulan	Rp.15.000,00/ kend./bulan Rp.10.000,00/ kend./bulan
5.	Setiap Penderekan Kendaraan di pungut retribusi : a. Kendaraan Roda 4 kecil dan sejenisnya b. Kendaraan Roda 4 sedang dan sejenisnya c. Kendaraan Roda 4 besar dan sejenisnya	Rp.100.000,00/ sekali derek Rp.150.000,00/ sekali derek Rp.200.000,00/ sekali derek	Rp.150.000,00/ sekali derek Rp.200.000,00/ sekali derek Rp.250.000,00/ sekali derek
6.	Setiap Pengguna Tempat Penampungan Kendaraan Dipungut Retribusi : a. Kendaraan Roda Kecil dan sejenisnya b. Kendaraan Roda 4 sedang dan sejenisnya c. Kendaraan Roda 4 besar dan sejenisnya d. Sepeda Motor dan sejenisnya.	Rp.5000,00/ kend/hari Rp.10.000,00/ kend/hari Rp.15.000,00/ kend/hari Rp.15.000,00/ kend/hari	Rp.10.000,00/ kend/hari Rp.20.000,00/ kend/hari Rp.25.000,00/ kend/hari Rp.5.000,00/ kend/hari

Pasal 4

Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), sebagai berikut:

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI PARKIR LAMA (Rp)	TARIF RETRIBUSI PARKIR BARU (Rp)
1.	Parkir khusus di Pelataran parkir : a. Cidomo, sepeda dan sejenisnya b. Sepeda motor c. Pick up/Jeep/Mini bus/Sedan dan sejenisnya d. Bus/Micro bus/Truk dan sejenisnya e. Tronton/Treler dan sejenisnya	Rp.500,00/kend Rp.1.000,00/kend Rp.2.500,00/kend Rp.5.000,00/kend Rp.7.500,00/kend	Rp.1.000,00/kend Rp.2.000,00/kend Rp.3.000,00/kend Rp.5.000,00/kend Rp.10.000,00/kend
2.	Tempat khusus parkir kawasan pariwisata/kawasan tertentu : a. Sepeda motor b. Pick up/Jeep/Mini bus/Sedan dan sejenisnya c. Bus sedang/Micro bus/Truk sedang dan sejenisnya d. Bus/Micro bus/Truk dan sejenisnya e. Tronton/Treler dan sejenisnya	Rp.1.000,00/sekali parkir Rp.2.000,00/sekali parkir Rp.3.000,00/sekali parkir Rp.4.000,00/sekali parkir Rp.6.000,00/sekali parkir	Rp.2.000,00/sekali parkir Rp.5.000,00/sekali parkir Rp.7.500,00/sekali parkir Rp.10.000,00/sekali parkir Rp.15.000,00/sekali parkir
3.	Parkir khusus bermalam : a. Sepeda motor b. Kendaraan roda 4	Rp.5000,00/kend/mlm Rp.10.000,00/kend/mlm	Rp.5.000,00/kend/mlm Rp.10.000,00/kend/mlm
4.	Parkir berlangganan khusus angkutan barang : a. Mobil barang kecil JBB 0 s/d 5000 kg b. Mobil barang besar JBB 5001 kg keatas	Rp.15.000,00/6 bulan Rp.25.000,00/6 bulan	Rp.25.000,00/6 bulan Rp.50.000,00/6 bulan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan memasukkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 21 Desember 2015

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Lombok Barat
pada tanggal, 22 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

Ir. H. MOH.TAUFIQ. MSc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591228 198603 1 017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 43